

## Pengadilan Negeri Gunung Sitoli

Jl. Pancasila No.12, Desa Mudik, Kec. Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Sumatera Utara 22814

082247067035

<https://www.pn-gunungsitoli.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

## Pendaftaran Perkara Gugatan Perceraian Pada e-Court

Umum / Pengadilan Tinggi Medan / Pengadilan Negeri Gunung Sitoli

No. SK :

### Persyaratan

1. Asli Surat Gugatan yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang telah ditandatangani diatas materai 10.000 (fotocopy 3 rangkap)
2. Soft copy Surat Permohonan dibakar/burning di CD
3. Surat Kuasa (jika memakai kuasa hukum)
4. Fotocopy KTP Penggugat (leges kantor Pos)
5. Fotocopy Akta Perkawinan dari Catatan Sipil (leges kantor Pos)
6. Fotocopy Akta Pernikahan dari gereja (leges kantor Pos)
7. Fotocopy Kartu Keluarga (leges kantor Pos)
8. Fotocopy Akte kelahiran anak/bagi yang punya anak (leges kantor Pos)
9. Fotocopy KTP saksi 2 orang (hadir saat persidangan)

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Pengadilan Negeri Gunung Sitoli

Jl. Pancasila No.12, Desa Mudik, Kec. Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Sumatera Utara 22814  
082247067035

<https://www.pn-gunungsitoli.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Medan / Pengadilan Negeri Gunung Sitoli

NO	AKTIVITAS	REKAMANA		MOTU BAKU		KETERANGAN	
		Advokat	Admin e-Court PN	PERSYARATAN/ PERLENGKAPAN	WAKTU		OUTPUT
1	Mendaftarkan perkara gugatan	<pre>graph TD; A([Mendaftarkan perkara gugatan]) --&gt; B[Input data pihak]; B --&gt; C[Melengkapi dan mengupload berkas perkara]; C --&gt; D[Mencetak e-Skum yang telah tercantum dalam aplikasi]; D --&gt; E[Pembayaran panjar biaya perkara melalui Virtual Account]; E --&gt; F([Verifikasi pembayaran]);</pre>		- PC atau Laptop - Koneksi Internet	2 menit	Mencapatakan nomor registrasi online	
2	Input data pihak			- PC atau Laptop - Koneksi Internet - Identitas Pihak	10 menit	Data pihak tercatat dalam	
3	Melengkapi dan mengupload berkas perkara			- PC atau Laptop - Koneksi Internet - Berkas Perkara	30 menit	Berkas perkara yang telah diupload pada aplikasi e-Court	
4	Mencetak e-Skum yang telah tercantum dalam aplikasi			- PC atau Laptop - Koneksi Internet - Printer	10 menit	Mendapatkan e-Skum	
5	Pembayaran panjar biaya perkara melalui Virtual Account			- PC atau Laptop - Koneksi Internet - Virtual Account	1 x 24 Jam	Panjar biaya perkara yang sudah dibayar	
6	Verifikasi pembayaran			- PC atau Laptop - Koneksi Internet	5 menit	Nomor Perkara	

1. Mendaftarkan perkara gugatan
2. Input data pihak
3. Melengkapi dan mengupload berkas perkara
4. Mencetak e-Skum yang telah tercantum dalam aplikasi
5. Pembayaran panjar biaya perkara melalui Virtual Account
6. Verifikasi pembayaran

## Waktu Penyelesaian

1 Hari

## Biaya / Tarif

600000

1. Biaya PNBP : Rp.30.000,-
2. Biaya Proses : Rp.50.000,-
3. Biaya panggilan Pos tercatat kepada penggugat :  $5 \times \text{Rp.}100.000 = \text{Rp.} 500.000$
4. Biaya Materai : Rp. 10.000,-
5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000

## Produk Pelayanan

# Pengadilan Negeri Gunung Sitoli

Jl. Pancasila No.12, Desa Mudik, Kec. Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Sumatera Utara 22814  
082247067035

<https://www.pn-gunungsitoli.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

1. Pelayanan Publik / Pengadilan Tinggi Medan / Pengadilan Negeri Gunung Sitoli

## Pengaduan Layanan

Melalui aplikasi SIWAS - <https://siwas.mahkamahagung.go.id/>

Melalui Meja PTSP Pengadilan Negeri Gunungsitoli

Melalui Kotak Pengaduan

Melalui Email : [info@gunungsitoli.go.id](mailto:info@gunungsitoli.go.id)